

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teoritis

##### 2.1.1 Teori Pidana

Teori pidana, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada pandangan dan konsep-konsep yang melandasi penggunaan hukuman sebagai sarana untuk memberikan tanggapan terhadap perilaku yang melanggar norma-norma hukum. Teori ini mencoba menjelaskan alasan di balik pemberian hukuman, sasaran dari hukuman tersebut, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa pendekatan dan konsep yang menjadi dasar bagi teori pidana. Teori pidana merupakan kerangka konseptual yang digunakan dalam konteks hukum pidana untuk menjelaskan dan memahami dasar serta tujuan dari pemberian hukuman terhadap pelanggaran hukum. Terdapat beberapa teori pidana yang mencerminkan pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap fungsi hukuman dalam masyarakat. Dalam subbagian ini, akan dijelaskan secara rinci empat teori pidana utama: retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. (Ar-raniry & Aceh, 2021)

1. **Teori Pidana Retributif:** Teori retributif menekankan aspek pembalasan sebagai tujuan hukuman. Menurut pandangan ini, hukuman dianggap sebagai bentuk balas dendam yang setimpal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Prinsip keadilan memandang bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya.
2. **Teori Pidana Preventif:** Teori preventif melibatkan dua dimensi: general deterrence dan special deterrence. General deterrence bertujuan untuk mencegah masyarakat umum melakukan tindak pidana dengan memberikan ancaman hukuman yang efektif. Sementara special deterrence mengacu pada

upaya mencegah pelaku yang sudah dihukum agar tidak mengulangi tindak pidana. Tujuan utama teori ini adalah mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

3. **Teori Pidana Rehabilitatif:** Teori rehabilitatif menekankan pada perbaikan perilaku pelaku tindak pidana melalui proses pemulihan. Pendekatan ini menganggap bahwa hukuman seharusnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengubah sikap dan perilakunya, dan reintegrasi sosialnya. Program rehabilitasi seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan pendidikan sering diintegrasikan untuk mencapai tujuan rehabilitatif.
4. **Teori Pidana Restoratif:** Teori restoratif menempatkan fokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk berdialog, mencari rekonsiliasi, dan berpartisipasi dalam memulihkan kerugian yang timbul. Prinsip utama adalah mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Setiap teori pidana memiliki implikasi yang berbeda dalam pengembangan kebijakan dan penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori ini diperlukan untuk membentuk sistem pidana yang seimbang dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. (Pujiyono, 2012)

### 2.1.2 Defenisi Kebijakan Hukum Pidana

Definisi kebijakan hukum pidana merujuk pada arah atau strategi umum yang diambil oleh suatu negara atau yurisdiksi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola aspek-aspek tertentu dari hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup berbagai pertimbangan, termasuk aspek- aspek filosofis, tujuan-tujuan hukum pidana, sasaran-sasaran tertentu, serta strategi-strategi yang digunakan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi (Purnomo, 2002).

Kebijakan hukum pidana mencakup penetapan dan perumusan norma-norma pidana. Norma-norma ini melibatkan penentuan tindakan-tindakan yang

dianggap sebagai kejahatan, pengaturan hukuman dan sanksi, serta pembuatan ketentuan- ketentuan prosedural yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana mencerminkan pandangan masyarakat dan nilai-nilai yang dianggap penting untuk dilindungi oleh hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana mencakup aspek penegakan hukum, yang melibatkan strategi dan prioritas-prioritas dalam melaksanakan hukuman terhadap pelanggar hukum pidana. Hal ini mencakup keputusan-keputusan terkait penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman. Misalnya, sejauh mana suatu negara memberlakukan hukuman berat terhadap pelanggaran tertentu atau sejauh mana memberikan prioritas pada pendekatan rehabilitatif dapat mencerminkan kebijakan hukum pidana yang diambil.(Zulkifli et al., 2022)

Kebijakan hukum pidana melibatkan aspek evaluasi dan adaptasi. Dalam prosesnya, kebijakan ini terus-menerus dievaluasi untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan keadilan dalam sistem hukum pidana. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang telah diterapkan, suatu negara dapat melakukan perubahan atau penyesuaian guna meningkatkan sistem hukum pidana sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang harus terus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum.

Pada kenyataannya, peraturan hukum pidana mungkin berbeda antar negara berdasarkan sistem hukum dan norma masyarakatnya masing-masing. Namun secara umum, hak asasi manusia harus dipertimbangkan dan hukum pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan penuh kasih sayang. Selain itu, peraturan hukum pidana harus selalu diperbarui dan dimodifikasi untuk mencerminkan informasi baru dan memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahap penerapan dan implementasi, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan terhambat oleh kesalahan atau kekurangan kebijakan legislatif;(Pembaruan & Pidana, 2023)

### 1. Kebijakan Aplikatif/Yudikatif

Kebijakan aplikatif/yudikatif melibatkan penerapan hukum dalam menghadapi dan mengatasi kejahatan. Kebijakan ini mencakup prosedur pengadilan, seperti penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan putusan pengadilan. Kebijakan aplikatif/yudikatif juga mencakup penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

### 2. Kebijakan Administratif/Eksekusi

Kebijakan administratif/eksekusi melibatkan penerapan hukum dalam proses eksekusi yang melibatkan pengawasan dan penghapan pengusaha kejahatan. Kebijakan ini mencakup pengawasan kejahatan yang telah terjadi, penghapan pengusaha kejahatan dengan menggunakan sistem hukum yang ada, dan pengawasan dan penghalangan akses ke tempat kejahatan untuk mencegah terjadinya kejahatan lagi.

#### **2.1.3 Defenisi Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah cabang hukum yang menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku manusia untuk mencegah dan menghukum tindak pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menetapkan sanksi atau hukuman terhadap mereka yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Hukum pidana mencakup berbagai aspek, termasuk pengidentifikasian perbuatan pidana, penentuan unsur-unsur suatu kejahatan, serta penetapan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Selain itu, hukum pidana juga melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peradilan pidana bukan hanya sekadar menentukan kesalahan dan memberikan hukuman, tetapi juga mencari keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu, mencerminkan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlakudalam suatu masyarakat.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat dan mengancam keamanan serta ketertiban publik. Tujuan utama dari hukum pidana adalah menjaga keadilan, menghukum pelaku tindak pidana, dan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Hukum pidana melibatkan proses penetapan sanksi atau hukuman terhadap individu yang terbukti bersalah atas tindak pidana. Proses ini mencakup tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, yang didasarkan pada prinsip asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, hukum pidana juga mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip praduga tak bersalah dan keadilan dalam proses peradilan. Dengan demikian, hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa pendapat pakar hukum dari Barat (Eropa) mengenai pengertian Hukum Pidana:

1. **Cesare Beccaria (Italia):** Cesare Beccaria, seorang filosof dan kriminolog asal Italia pada abad ke-18, memiliki kontribusi besar dalam pemikiran hukum pidana. Dalam karyanya yang terkenal "On Crimes and Punishments" (1764), Beccaria menekankan konsep utilitarianisme dalam hukum pidana. Ia berpendapat bahwa hukuman seharusnya bertujuan untuk menciptakan utilitas terbesar bagi masyarakat dengan meminimalkan penderitaan. Beccaria juga memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan legalitas dalam penegakan hukum.
2. **Emile Durkheim (Perancis):** Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis pada abad ke-19, menyumbangkan pandangan fungsionalis terhadap hukum pidana. Dalam karyanya "The Division of Labor in Society" (1893), Durkheim mengemukakan bahwa keberadaan tindak pidana adalah fenomena alami yang dapat menciptakan solidaritas sosial. Menurutnya, hukuman berperan dalam memelihara norma-norma sosial dan memperkuat integrasi masyarakat.
3. **Jeremy Bentham (Inggris):** Jeremy Bentham, seorang filsuf dan teoritikus hukum Inggris abad ke-18, merupakan tokoh sentral dalam pengembangan

utilitarianisme hukum pidana. Dalam karyanya "Introduction to the Principles of Morals and Legislation" (1789), Bentham menekankan bahwa hukuman harus dinilai berdasarkan tingkat kebahagiaan yang dihasilkan. Ia juga memperjuangkan prinsip utilitas sebagai dasar bagi pengembangan hukum pidana yang efektif.

4. **Max Weber (Jerman):** Max Weber, seorang sosiolog dan teoritikus hukum Jerman pada awal abad ke-20, memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum. Dalam karyanya "Economy and Society" (1922), Weber menguraikan peran hukum pidana dalam mempertahankan tatanan sosial dan menciptakan legitimasi bagi kekuasaan. Pendekatannya memperhatikan hubungan antara hukum dan struktur sosial secara lebih luas. (Pendahuluan & Belakang, 2011)

Pandangan-pandangan tersebut mencerminkan keragaman perspektif di Barat terhadap hukum pidana, yang melibatkan aspek-aspek filosofis, sosial, dan ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, kontribusi para pakar ini membantu membentuk landasan pemikiran hukum pidana di Barat dan memengaruhi perkembangan hukum pidana global secara keseluruhan. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana, serta prosedur peradilan pidana yang harus diikuti dalam menangani kasus-kasus pidana. Hukum Pidana juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi, serta memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan umum. (Aceh, b.r.)

#### **2.1.4 Defenisi TNI**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah lembaga pertahanan negara yang bertugas menjaga keamanan, pertahanan, dan kedaulatan negara Indonesia. (Badu, 1997) Tugas utama TNI meliputi pertahanan negara, penegakan kedaulatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu, TNI juga terlibat dalam penanggulangan bencana alam, pembangunan wilayah perbatasan, dan pembinaan teritorial guna memperkuat keterlibatan TNI dalam pembangunan

nasional. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia, melindungi masyarakat, dan menjamin keamanan nasional. TNI juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. (Muis, 2019)

TNI memiliki tradisi keperajakan yang kaya, dimana prajurit TNI diharapkan untuk memiliki semangat juang, disiplin, dan loyalitas yang tinggi. Selain itu, TNI juga menerapkan prinsip-prinsip HAM dan hukum perang dalam setiap tindakan operasionalnya. Seiring dengan perkembangan zaman, TNI terus melakukan transformasi dan modernisasi guna menjawab tantangan-tantangan keamanan yang semakin kompleks. TNI juga aktif dalam kerja sama militer antar negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan regional. Dalam menjalankan tugasnya, TNI selalu berpegang pada prinsip netralitas dan profesionalitas, serta berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. TNI juga terus berupaya untuk menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh dan modern sesuai dengan perkembangan teknologi. (Ar-raniry & Aceh, 2021)

### **2.1.5 Tinjauan Sanksi Terhadap Prajurit**

Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.

#### **1. Pelanggaran Ringan**

Pelanggaran ringan adalah pelanggaran hukum disiplin yang sifatnya ringan dan tidak merugikan kepentingan negara atau organisasi. Contoh pelanggaran ringan adalah keterlambatan dalam melaksanakan tugas, tidak rapi dalam berpakaian, atau tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran ringan biasanya berupa teguran lisan atau tertulis, peringatan, atau tindakan korektif yang bersifat mendidik.

## 2. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah pelanggaran hukum disiplin yang sifatnya serius dan merugikan kepentingan negara atau organisasi. Contoh pelanggaran berat adalah penyalahgunaan wewenang, penggelapan, atau tindakan yang merugikan kepentingan negara atau organisasi. Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran berat biasanya berupa hukuman disiplin, seperti penurunan pangkat, pemecatan, atau tindakan hukum pidana jika pelanggaran tersebut juga merupakan tindak pidana.

Penting untuk diingat bahwa prajurit TNI harus selalu mematuhi aturan dan disiplin yang berlaku, serta bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku mereka. Pelanggaran hukum disiplin dapat merugikan kepentingan negara dan organisasi, serta dapat merusak citra TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, prajurit TNI harus selalu memperhatikan aturan dan disiplin yang berlaku, serta menjaga integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (Hutapea, 2016)

### 2.1.6 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam penegakan hukum. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari para penegak hukum atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Independensi merujuk pada kemandirian lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak eksternal, dengan menerapkan metode penegakan hukum yang memadai sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Hal ini akan berdampak positif pada terciptanya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Menurut Profesor Wiljono Projodikoro, dalam bukunya “Prinsip Hukum Pidana Indonesia,” ia memberikan definisi tentang “kejahatan pidana” atau *strafverfeit*



dalam bahasa Belanda, yang sebenarnya sedang berlaku saat ini, *Straff Wetboek* adalah istilah resmi untuk hukum Kriminal Indonesia.

Dalam bahasa asing, konsep kejahatan atau tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Istilah yang sering digunakan adalah "crime" dalam bahasa Inggris atau "delito" dalam bahasa Spanyol. Tindak pidana mencakup berbagai jenis perilaku yang diatur oleh hukum, dan pelakunya dapat dikenal sebagai "subyek" tindak pidana. Istilah "subyek" menyoroti individu atau entitas yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku (Bernazzoli & Flint, 2009).

Konsep tindak pidana melibatkan aspek hukuman atau sanksi sebagai akibat dari perilaku yang bertentangan dengan norma-norma tersebut. Hukuman ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana dan sistem hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Penerapan sanksi hukuman bertujuan untuk menciptakan efek jera, memelihara ketertiban sosial, dan memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pemahaman tentang tindak pidana tidak hanya mencakup deskripsi perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga melibatkan analisis terhadap konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelakunya. Pelaksanaan suatu tindakan hukum dapat melibatkan berbagai aktor yang bertindak dalam kerangka penegakan hukum. Dari perspektif penegakan hukum, konsep ini dapat dipahami dalam arti yang terbatas atau restriktif, di mana dilibatkannya aktor hukum memperkuat dimensi operasionalitas penegakan hukum. Aktor-aktor ini bisa mencakup lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, atau petugas penjara, yang memiliki peran khusus dalam menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap individu atau entitas yang melanggar norma hukum.

Operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor hukum mencakup serangkaian kegiatan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Penegakan hukum dapat berlangsung di berbagai tingkatan, baik nasional maupun internasional, dan melibatkan koordinasi antara berbagai

lembaga hukum. Hal ini mencerminkan upaya bersama untuk menjaga keadilan, menegakkan aturan hukum, dan melindungi masyarakat dari potensi tindak pidana. Dalam ruang lingkup ini, operasi penegakan hukum oleh aktor hukum bukan hanya sebagai tindakan pencegahan atau penindakan terhadap pelanggar hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan kerjasama antara berbagai aktor hukum dalam melaksanakan operasi penegakan hukum demi mencapai tujuan utama sistem hukum itu sendiri. (Muis, 2019)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah payung hukum yang mengatur tata tertib dan disiplin di lingkungan militer Indonesia. Undang-undang ini merinci norma-norma dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan moralitas dalam tubuh militer. Dokumen hukum ini menetapkan mekanisme penanganan pelanggaran hukum dan kode etik militer serta menentukan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, undang-undang ini memberikan landasan bagi penerapan keadilan dan prosedur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hukum militer. Dengan menggarisbawahi norma-norma tata tertib dan disiplin militer, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang profesional, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan di dalam tubuh TNI. Keseluruhan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur perilaku dan kedisiplinan anggota TNI, menjaga citra dan integritas institusi militer di Indonesia.

Pertama, ada dua kategori pelanggaran berdasarkan hukum disiplin militer: kecil dan besar. Kategori tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan disiplin militer adalah pelanggaran yang bersifat berat dan berdampak negatif terhadap kepentingan negara atau organisasi. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran ringan dan tidak merugikan kepentingan tersebut. Proses penegakan hukum disiplin militer diuraikan dalam undang-undang ini, dan mencakup segala hal mulai dari pengambilan keputusan pidana hingga investigasi, penuntutan, dan persidangan. Ketentuan hukum yang sesuai harus diikuti secara adil, proporsional, dan konsisten selama prosedur ini. Konsekuensi disiplin militer yang dapat dikenakan terhadap personel TNI yang melanggar peraturan disiplin juga diatur dalam undang-undang ini. Jika pelanggaran tersebut juga termasuk tindak pidana, maka hukuman tambahannya dapat berupa teguran tertulis atau lisan, tindakan perbaikan, penurunan pangkat, pemecatan, atau tuntutan pidana. (Indonesia, 2014).

Hak dan tanggung jawab anggota TNI dalam menjalankan tugasnya juga diatur dalam undang-undang ini. Anggota TNI bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan mereka, dan mereka diharapkan mematuhi semua peraturan dan hukuman yang relevan. Undang-undang ini menciptakan organisasi penegak hukum, seperti polisi militer dan lembaga pemasyarakatan, yang mempunyai wewenang untuk menerapkan peraturan disiplin militer. Sesuai kewenangannya, badan ini bertugas menegakkan aturan disiplin militer. Kerangka hukum ini diperkirakan akan memungkinkan penegakan hukum disiplin militer berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Hal ini akan bermanfaat bagi penegakan keadilan, pembelaan hak asasi manusia, serta stabilitas dan keamanan sosial (Novianti et al., 2023)

### **2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia**

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengikat untuk pembentukan, pengelolaan, dan operasional TNI, menjelaskan tugas pokoknya

dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan dan ketertiban masyarakat. Dalam kerangka ini, Undang-Undang tersebut merinci struktur organisasi TNI, menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap cabang, dan memberikan landasan hukum untuk kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memiliki peran sentral dalam menyusun fondasi hukum yang mengatur segala aspek terkait TNI, yang mencakup aspek hirarki, peran strategis, dan kewenangan yang melekat pada institusi pertahanan negara tersebut (Pembaruan & Pidana, 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya menetapkan struktur organisasi dan tugas pokok TNI, melainkan juga secara rinci mengatur penggunaan kekuatan oleh TNI baik dalam situasi perang maupun dalam situasi darurat sipil. Dalam konteks perang, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan kewenangan dan batasan penggunaan kekuatan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara. Di sisi lain, ketika dihadapkan pada situasi darurat sipil, Undang-Undang tersebut mengatur tentang keterlibatan TNI dalam mendukung penanggulangan bencana alam, pemberantasan kejahatan transnasional, dan memelihara ketertiban umum. Selain menetapkan batasan hukum yang jelas, Undang-Undang ini juga menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan TNI, baik dalam keadaan perang maupun dalam konteks situasi darurat sipil. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi pedoman yang komprehensif dalam mengatur penggunaan kekuatan TNI, menciptakan landasan hukum yang seimbang antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak individu (Badu, 1997)

### **2.2.3. Pasal 354 KUHP Tentang Penganiayaan Berat**

Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Penganiayaan besar terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan kerugian serius bagi orang lain. Kondisi berikut ini dianggap sebagai cedera serius untuk tujuan artikel ini: kebutaan, tuli, bisu, atau hilangnya salah satu dari panca indera; buang air kecil

atau besar yang tidak terkendali; gangguan permanen pada anggota tubuh atau fungsinya; Luka parah lainnya yang tidak cepat sembuh, termasuk luka bakar yang menyebabkan seseorang cacat permanen. Pelakunya menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun jika tindakan penganiayaan berat berakhir dengan kematian. Berikut adalah contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat:

1. Memukul seseorang dengan benda tumpul hingga menyebabkan patah tulang;
2. Menendang seseorang hingga menyebabkan luka parah di wajah;
3. Membakar seseorang dengan api hingga menyebabkan luka bakar permanen;
4. Memasukkan benda tajam ke dalam tubuh seseorang hingga menyebabkan kerusakan organ tubuh.

Pasal 354 KUHP merupakan delik formil, artinya tidak mempersyaratkan terjadinya kerugian materil bagi korban. Oleh karena itu, seseorang dapat dipidana berdasarkan pasal ini meskipun korbannya tidak mengalami kerugian materil. Penerapan Pasal 354 KUHP harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini dikarenakan pasal ini mengatur tentang perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan mental yang berat bagi korban.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Peneliti telah mengumpulkan sumber dan referensi relevan berikut dari penelitian sebelumnya yang telah penulis kumpulkan untuk tulisan ini:

1. Penelitian terdahulu mengenai penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penggunaan narkoba pernah dilakukan oleh Vindo Montana dan Yamin Lubis dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam studi ini, membahas mengenai penegakan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terkait narkoba, yang telah ditangani oleh beberapa aparat penegak hukum, dan banyak pelanggar juga telah menerima hukuman. proses hukum dan masa hukuman di penjara, termasuk penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI. Menurut penelitian, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Undang-undang ini memberikan efek jera dengan mengajarkan anggota TNI untuk menaati aturan dan menjauhi segala tindakan yang dilarang, karena mereka akan selalu bertanggung jawab dalam melakukan hal tersebut. Ketika anggota TNI yang tidak jujur melakukan kejahatan yang melibatkan konsumsi obat-obatan terlarang, tindakan mereka menunjukkan buruknya moral dan ketidakpedulian mereka terhadap hukum, karena mereka tampak kehilangan minat untuk melindungi nama baik dan kepentingan unit mereka (Pidana & Narkotika, 2023)

2. Penelitian ini dilakukan oleh Reygen Rionaldo Sarayar, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM.110711476 dengan judul “Jenis-Jenis Kejahatan dan Penerapan Hukuman dalam Hukum Pidana Militer”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, kami mengkaji persamaan dan perbedaan antara jenis kejahatan dan hukum pidana militer, serta cara penerapan hukuman terhadap personel. Militer, dan menentukan apakah hukuman mati dijatuhkan kecuali jika anggota militer dijatuhi hukuman sampai mati, saya menyimpulkan. Pemecatan dari dinas militer dapat terjadi sebelum dikeluarkannya perintah presiden untuk melakukan penembakan, yang dilakukan oleh sekelompok besar personel militer dan bukan di hadapan seorang jenderal. Kajian terdahulu ini berkaitan dengan judulnya, namun meskipun kajian ini membahas tentang apa itu hukuman menurut hukum militer, maka kajian ini membahas tentang kejahatan apa yang diwajibkan dan hukuman seperti apa. Bedanya, mengkaji apakah kebijakan tersebut sesuai dengan hukum militer KUHP memberikan hukuman yang pantas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. (Dra. An fauzia rozani, 2017)
3. Penelitian oleh Agustinus PH yang berasal dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) ”AHM-PTHM” mengambil judul ”Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” dalam penelitian ini menyatakan tentang Negara Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam

menjalankan upaya memperbaiki atau mengganti undang-undang yang berasal dari masa kolonial. Proses ini melibatkan revisi dan reformasi hukum untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku mencerminkan kondisi dan nilai-nilai masyarakat kontemporer. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya ini adalah reformasi hukum pidana militer. Pembaruan ini tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika dan kebutuhan militer modern, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya membangun atau menyegarkan sistem hukum nasional.

4. Penelitian oleh Muhamad Ikhwanul seorang mahasiswa universitas mataram dengan mengambil judul *Penyelesaian Tindak Pidana Militer terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan..* dimana dalam penelitiannya tujuannya adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penuntutan terhadap personel militer yang melakukan pembunuhan dan alasan di balik perbedaan kebijakan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam beberapa pembunuhan. Desain penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini. Ada empat langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian kejahatan militer terhadap personel militer yang melakukan pembunuhan: penyidikan, pengajuan perkara dan penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Mengingat keadaan persidangan, temuan hakim dalam putusan, dan variasi peran pihak-pihak yang terlibat, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar berbeda-beda.
5. Penelitian oleh Lubis, Muhammad Hykna Kurniawa Yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Militer (Studi Tindak Pidana Militer di Kosek Hanudnas III Medan)”* dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, unsur pertahanan Negara Republik Indonesia memainkan peranan yang sangat signifikan dalam berbagai inisiatif pembangunan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama, dan dalam konteks ini, pertahanan negara dianggap sebagai pilar utama yang mendukung stabilitas, keamanan, dan

perkembangan nasional. Unsur pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan militer, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dalam menanggapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Penguatan pertahanan negara juga dapat membuka peluang bagi kerjasama antara sektor pertahanan dan sektor lainnya, seperti penelitian dan teknologi, industri, serta pendidikan, untuk mendukung pembangunan nasional secara holistik. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekadar merujuk pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi keamanan nasional untuk memastikan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

6. Penelitian oleh Mutiara Fahmi, Lc Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)” dalam penelitian ini berpendapat bahwa Penganiayaan merujuk pada tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, emosional, atau psikologis pada seseorang oleh pihak lain. Tindakan penganiayaan dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan verbal, intimidasi, hingga perlakuan diskriminatif. Penganiayaan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, mengingat dapat merugikan integritas dan martabat korban.

Hukum pidana di berbagai yurisdiksi umumnya mengharamkan penganiayaan dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Selain itu, dalam ranah peradilan sipil, korban penganiayaan juga dapat menuntut ganti rugi atas penderitaan yang diakibatkan. Perlindungan terhadap korban penganiayaan sering kalimelibatkan lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan upaya masyarakat untuk mencegah serta memberantas praktik penganiayaan. Oleh karena itu, penganiayaan bukan hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kemanusiaan dan moral dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.




8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pudji astuti seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya dengan judul” Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer Bagi Prajurit Tni-Au Yang Terlibat Tindak Pidana “dimana dalam penellitian ini memuat kewenangan kehakiman TNI untuk menegakkan hukum dan sistem peradilan, sambil tetap memperhatikan pertahanan dan keamanan negara, merupakan landasan utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjalankan fungsi kehakiman dalam rangka menegakkan hukum di lingkungan militer.

Dalam pelaksanaannya, kehakiman TNI berperan penting dalam memastikan disiplin dan keamanan internal, serta memberikan yurisdiksi khusus terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana reputasi unit dan integritas organisasi menjadi pertimbangan krusial dalam menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga militer. Meskipun sanksi tambahan ini dapat dianggap sebagai langkah keras, temuan studi ini menunjukkan bahwa pengadilan militer secara serius menghadapi tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban internal, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas militer (C.D.M. et al., 2020).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini tertera sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran